

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM GUGATAN
REKONVENSI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa Lmg)**

SKRIPSI

oleh:

ROSSA AMELIA PUTRI

NIM. 200201110200



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM
GUGATAN REKONVENSİ PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa Lmg)**

SKRIPSI

oleh:

ROSSA AMELIA PUTRI

NIM. 200201110200



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM GUGATAN REKONVENSI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa Lmg)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Maret 2024

Penulis,



Rossa Ameilia Putri
NIM. 200201110200

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rossa Ameilia Putri dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110200 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat As-Syakhsiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM GUGATAN REKONVENSİ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa Lmg)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 Maret 2024
Dosen Pembimbing



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rossa Ameilia Putri, NIM 200201110200, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Univeesitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM GUGATAN REKONVENSİ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi Kasus Putusan Verzet No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)

Telah dinyatakan lulus ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024.

Dengan Penguji:


1. Dr. Abd. Rouf, M.HI
NIP. 1985081220232111024

()
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007

()
Anggota

3. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 198406022023211020

()
Anggota

Malang, 15 April 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

()
Prof. Dr. Sudirman, MA.
NIP. 19708222005011003

MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut.

Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Baqarah [2]:241

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Tuhan yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK-HAK ISTRI PASCA PERCERAIAN DALAM GUGATAN REKONVENSİ PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa Lmg)**” dapat diselesaikan dengan mudah. Tidak lupa pula, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW membimbing kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak pada proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada henti kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H, selaku dosen wali penulis yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya.
8. Keluarga penulis, Ayah, Ibu, dan Kakak terima kasih yang tak terhingga atas dukungan doa, motivasi, dan kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah selalu mendukung semua langkah yang diambil penulis. Terima kasih juga tidak terlupa kepada keluarga yang selalu mendukung penulis melalui doa dan motivasi.
9. Sahabat-sahabat penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya. Penulis mengucapkan terima kasih tiada tara telah hadir dalam setiap proses perkembangan hidup ini, semoga kita dipertemukan kembali dalam versi terbaik dari kita masing-masing.

10. Teman-teman seperjuangan saya selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, khususnya teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2020.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya semoga apa yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya. Khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan. Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Terima kasih.

Malang, 3 Maret 2024

Penulis,



Rossa Ameilia Putri
NIM. 200201110200

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk ke dalam kategori ini adalah nama- nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Terdapat banyak pilihan dan ketentuan pedoman transliterasi yang bisa digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

Pedoman transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman penulisan karya tulis ilmiah tahun 2020 yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari Tahun 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin

dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	H
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Apabila hamzah (ء) berada diawal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila berada ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang ع.

C. Vokal

Dalam Bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Adapun vokal tunggal Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	dammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

D. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang yang dilambangkan dalam bentuk huruf dan harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh kata menggunakan maddah atau vokal panjang:

مَاتَ : mata

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

E. Ta`marbuthah

Transliterasi untuk *ta`marbuthah* ada dua macam, yaitu *ta`marbuthah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta`marbuthah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Apabila kata yang berakhiran dengan *ta`marbuthah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta`marbuthah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madinah al-fadilah

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfal

الْحِكْمَةُ : al- hikmah

F. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نَجِينَا : najjaina

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَلِيّ : 'Ali

عَرَبِيّ : 'Arabi

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (Alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

شَيْءٌ : syai'un

أَمْرٌ : umirtu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	11
H. Penelitian Terdahulu.....	14
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II.....	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	24

B. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.....	28
C. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali	35
BAB III.....	39
A. Identitas Para Pihak dan Dalil-Dalil Gugatan Pada Putusan Verzet No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg.....	39
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg Tentang Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	48
C. Analisis Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Pada Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg perspektif masalah mursalah	60
BAB IV	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

ABSTRAK

Rossa Ameilia Putri. 2024. **Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Kata Kunci: *Nafkah Madliyah; Nafkah Mut'ah; Nafkah Iddah; Cerai Talak, Masalah Mursalah.*

Berdasarkan perkara Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, akibat dari cerai talak adalah suami dibebankan untuk membayar kepada bekas istri berupa hak nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *iddah*. Terkait penentuan besaran biaya pembayarannya tidak diatur dengan jelas baik dari hukum positif maupun hukum Islam, begitu juga dalam perkara Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, tidak disebutkan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Terkait biaya pembayarannya, istri meminta nominal besarnya dengan tuntutan balik kepada suami. Akan tetapi, hakim dalam menentukan tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh istri, dan mempertimbangkan kembali untuk memutus perkara tersebut agar memberi maslahat guna mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Terdapat dua tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam putusan verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak istri pasca perceraian. 2) Untuk mendeskripsikan tentang perlindungan hak-hak terhadap istri pasca perceraian dalam gugatan rekonvensi pada putusan verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg perspektif *masalah mursalah*. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yang bersifat hukum normatif, dengan pendekatan kasus. Untuk prosedur pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini yaitu, pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *madliyah*, *mut'ah* dan *iddah* menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 3 Tahun 2017, Kitab Syarqawi Tahrir, dan Kitab Tasyrihul Mustafidzin, melalui beberapa pandangan yaitu: 1) keadilan dan kemampuan suami, 2) kepantasan atau kelayakan, 3) istri nusyuz atau tidak, 4) lamanya berumah tangga, 5) berapa lama suami tidak menafkahi. Ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*, pertimbangan yang dilakukan oleh hakim telah sesuai dengan prinsip *masalah mursalah* dimana sesuatu yang dianggap *masalah* harus mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan serta sejalan dengan tujuan *syara'* seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

ABSTRACT

Rossa Ameilia Putri. 2024. **Legal Protection Of The Rights Of Wife Standing As Reconvension Plaintiff In Divorce Cases Maslahah Mursalah Perspektive (Case Study OF Verzet Decision Number 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M.H

Keywords: Living Madliyah; Living Mut'ah; Living Iddah; Divorce Talak, Maslahah Mursalah.

Based on case number 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, as a result of divorce, the husband is charged to pay to the ex-wife in the form madliyah, mut'ah, and iddah. Regarding the determination of the amount of payment costs there are no clear rules in setting it both from positif law and Islamic law. Therefore, the judge is authorized in considering the amount of payment of madliyah, mut'ah, and iddah. Regarding the cost of payment, the wife ask for the nominal amount with a counterclad claim to the husband. However, the judge in determiniting not according to what is requested by the wife and reconsider to decide the case in order to give maslahat in order to achieve justice, benefit, and legal certainty.

There are two purposes of research, namely: 1) To describe the judge's consideration in verzet decision No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg regarding legal protection of the wife's rights after divorce. 2) to describe the protention of the rights of wife after divorce in the reconvention lawsuit in verzet decision No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg perspective maslahah mursalah. This research is the type of library research which is normative legal, with a case approach. For data processing procedures using editing, classification, verivication, analysis, and conclusion tehniques.

The result of this study is, the judge in determining the amount of living using the legal basis of law No. 1 of 1974, compilation of Islamic law, PERMA no.3 of 2017, kitab syarqawi tahrir and kitab tasyrihul mustafidzin, through several considerations namely: 1) justice and ability of the husband, 2) appropriateness or feasibility, 3) wife nusyuz or not, 4) length of marriage, 5) how long the husband does not provide. Judging from the perspective of maslahah mursalah, the considerations carried out by the judge are in accordance with the principle of maslahah mursalah where something that is considered maslahah must bring benefit and prevent harm and is in line with the objectives of syara' suach as protecting religion, soul, mind, lineage, and property.

ملخص البحث

راسا أميليا فتريز. ٢٠٢٤ . الحماية القانونية لحقوق الزوجة كمدعي إعادة في قضية طلاق منظور
مصلح مرسله (دراسة حالة قرار رقم Pdt.G/2019/PA.Lmg/2036). أطروحة. الأحوال
الشخصي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج
المستشار : احسين دينل المصطفى

الكلمات الرئيسية : نفقة المضية، نفقة متعة، نفقة العدة، الطلاق، المصلح المرسله
استنادا إلى القضية رقم Pdt.G/2019/PA. Lmg/2036 / ، نتيجة طلاق الطلاق هو أن
الزوج مكلف بدفع حق الزوجة السابقة في إعالة المدلية ، وتوفير المتعة ، وتوفير العدة. فيما يتعلق
بتحديد مبلغ تكاليف الدفع ، لا يتم تنظيمه بوضوح من كل من القانون الوضعي والشريعة
الإسلامية ، وكذلك في القضية رقم Pdt.G / 2019 / PA. Lmg/2036 / ، لم يذكر ما هو الأساس
الذي استند إليه القاضي في البت في القضية. فيما يتعلق بتكلفة الدفع ، تطلب الزوجة المبلغ
الاسمي مع مطالبة مضادة للزوج. إلا أن القاضي قرر أن الأمر لم يكن وفقا لما طلبته الزوجة، وأعاد
النظر في البت في الدعوى من أجل تقديم فوائد لتحقيق العدالة والنفعية واليقين القانوني.

هناك هدفان للبحث ، وهما: (1) وصف نظر القاضي في القرار رقم Pdt.G / 2019 / 2036
PA.Lmg / . يتم وضع على حماية حقوق الزوجات كمدعي إعادة التجميع في قضايا الطلاق على
أساس القانون الوضعي. (2) لوصف حماية حقوق الزوجة المدعية في قضية الطلاق رقم 2036 /
Pdt.G / 2019 / PA. Lmg منظور مصلح مرسله. يتم تضمين هذا البحث في نوع البحث المكتبي
(البحث الأدبي) وهو قانوني معياري ، مع نهج قانوني ونهج حالة. لإجراءات معالجة البيانات
باستخدام تقنيات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

وأسفرت هذه الدراسة عن القضاة في تحديد مقدار الدخل باستخدام الأساس القانوني
للقرار رقم 1 لسنة 1974، ومجمع الشريعة الإسلامية، والقانون رقم 3 لسنة 2017، وكتاب
الصرقاوي التحرير، وكتاب تيسير مصطفىدين، من خلال عدة آراء وهي: (1) عدالة الزوج وقدرته،
(2) الملاءمة أو الجدارة، (3) الزوجة نوسيزو أم لا، (4) مدة الزواج، (5) المدة التي لا يعولها الزوج. من
منظور المصلحة المرصحة ، فإن الاعتبارات التي وضعها القاضي تتوافق مع مبدأ المصلحة المرصحة
حيث يجب أن يجلب الشيء الذي يعتبر مصلحا فائدة ونبذ الشر ويتمشى مع أهداف الشريعة
"مثل حماية الدين والنفس والعقل والنسل والملكية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusnya hubungan perkawinan sebab perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami kepada istri yang perkawinannya sah dan dilangsungkan menurut agama Islam, disebut juga cerai talak.¹ Talak dalam Islam merupakan perbuatan yang boleh dilakukan, namun Allah SWT sangat membencinya. Hal ini dibuktikan dengan isyarat Rasulullah SAW bahwasanya talak atau perceraian merupakan perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasul yang terdapat dalam periwayatan Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah yang bunyinya sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهَ)

Terjemahan: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah ialah thalaaq (cerai).” (Hadits Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.)²

Isyarat Rasulullah SAW di atas memberi petunjuk bahwa talak atau perceraian adalah jalan terakhir yang boleh dilakukan meskipun perbuatan tersebut dibenci. Apabila segala upaya telah dilakukan namun dianggap tidak lagi

¹ Dahwadin Dahwadin dkk., “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.

² Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, (Dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arab), 650.

dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga, maka di saat seperti itulah Islam memperbolehkan penyelesaian satu-satunya yang terpaksa harus ditempuh.³

Perkara perceraian merupakan perkara terbanyak yang ada di Pengadilan agama di seluruh Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Mahkamah Agung telah menerima perkara sebanyak 447.743, dan pada tahun 2022 jumlah perkara meningkat menjadi 448.126 perkara perceraian. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian tersebut salah satunya sekaligus menjadi faktor terbanyak penyebab perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Jumlahnya mencapai angka 44.464 perkara pada tahun 2022.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 mengatakan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena perceraian. Selanjutnya Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tersebut telah gagal mendamaikan para pihak.⁵ Perceraian di Indonesia dibagi menjadi dua, cerai talak yakni cerai yang diajukan ke Pengadilan agama atas kehendak suami dan cerai gugat, cerai yang diajukan ke Pengadilan atas kehendak istri.⁶

³ Ahmad Hoyir, "Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu' Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Asy-Syari'ah* 16, no. 2 (31 Agustus 2014), <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>. 160.

⁴ Data Statistika Badan Pusat Statistika (BPS) Tahun 2021-2022, <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/02/25/0a2afea4fab72a5d052cb315/statistik-indonesia-2022.html>

⁵ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019): 248-64, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>. 249.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan alasan putusnya perkawinan ada tiga. Pertama adalah kematian, perkawinan putus karena kehendak dari Allah jika salah satu diantara pasangan suami istri meninggal dunia. Kedua adalah perceraian, perkawinan putus atas kehendak salah satu pihak baik suami (cerai talak) maupun istri (cerai gugat) yang kemudian didaftarkan pada pengadilan agama. Selanjutnya yang terakhir adalah ketika ada sesuatu pada suami dan istri yang memberi tanda bahwasanya hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan, atau disebut fasakh.⁷

Akibat hukum dari putusnya perkawinan disebabkan cerai talak telah dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁸ Selanjutnya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Lebih lanjut dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah.

Nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah wajib diberikan suami kepada istri yang ditalak, dan istri berhak menerima nafkah yang diberikan mantan suami karena adanya akad nikah yang dilakukan secara sah antara suami istri yang menjadikan istri terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram

⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 113.

⁸ Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

untuk menikah dengan orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri berhak atas nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya). Nafkah madhiyah merupakan nafkah terdahulu yang oleh mantan suami tidak dilaksanakan atau dilalaikan kepada mantan istri sewaktu masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah mut'ah diberikan mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak sebagai bekal hidup atau penghibur hati sang mantan istri berupa uang atau barang. Nafkah iddah diberikan kepada istri sewaktu menjalani masa tunggu sejak berpisah.⁹

Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dari suami dan fakta kebutuhan hidup istri atau anak.¹⁰ Kemudian untuk memperkuat dan melindungi hak-hak perempuan di depan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum telah diatur bahwa hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berkonflik dengan hukum baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pihak yang berperkara agar benar-

⁹ Muh Fahrul, Saharuddin Saharuddin, dan Lia Trizza Firgita Adhilia, "Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata)," *Jurnal Litigasi Amsir*, 4-5. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/270>

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

benar mengedepankan keadilan gender dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.¹¹

Pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas istri memiliki tujuan untuk terpenuhinya kebutuhan bekas istri selama dalam masa iddah. Sedangkan besaran nafkah yang diberikan oleh mantan suami kepada istri harus disetujui oleh kedua belah pihak dan disesuaikan dengan kemampuan mantan suami. Apabila terjadi perselisihan terkait besaran nafkah tersebut, maka yang berkewajiban menentukan besaran nafkah adalah pihak Pengadilan Agama.

Seperti pada salah satu perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Lamongan dengan Nomor Perkara 2036/Pdt.G/2019/Pa.Lmg tertanggal 12 September 2019, perkara tersebut awalnya diajukan oleh pihak suami karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga diantara keduanya sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, selama itu pula suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Adapun alasan dari perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Perkara ini dijatuhkan oleh hakim dengan putusan verstek. Kemudian dalam masa tenggang waktu, pihak istri mengajukan gugatan balik kepada mantan suaminya dengan menggugat hak-haknya terkait nafkah madhiyah/lampau, nafkah mut'ah, dan nafkah iddah karena telah lalai terhadap kewajibannya untuk memberi nafkah kepada penggugat guna memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Penggugat telah menentukan besaran

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

nominal yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat, akan tetapi tergugat merasa keberatan sebab menganggap bahwa penggugat tersebut telah durhaka (nusyuz) dengan melakukan perselingkuhan juga, sehingga tidak berhak atas hak-hak yang telah dimintanya. Selain itu, karena nominal yang diminta tidak masuk akal dan di luar kemampuan suami. Adapun besaran nafkah yang dimohon oleh penggugat:¹²

1. Nafkah madhiyah dari bulan September 2005 sampai dengan September 2019, sejumlah Rp. 420.000.000. (empat ratus dua puluh juta rupiah).
2. Nafkah iddah, maskan dan kiswah untuk 3 bulan terhitung sejak perkara ini diputus yaitu sebesar Rp. 7.500.000. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 bulan , totalnya sejumlah Rp. 22.500.000. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah mut'ah yang layak sebesar Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dilihat sebagai pembahasan yang bagi peneliti dapat diulas lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum hak-hak istri berkedudukan sebagai penggugat rekonvensi pasca perceraian dan tinjauan hukum pada Putusan Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg perspektif masalah mursalah.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka diberi batasan ruang lingkup penelitian mengenai

¹² Putusan Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, Pengadilan Agama Lamongan

perlindungan hukum hak-hak istri pasca perceraian menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, dan masalah mursalah Imam al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa.Lmg tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian?
2. Bagaimana perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam gugatan rekonvensi pada putusan verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa.Lmg perspektif masalah mursalah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa.Lmg tentang terhadap hak-hak istri pasca perceraian.
2. Untuk menganalisis tentang perlindungan hak-hak istri pasca perceraian dalam gugatan rekonvensi pada putusan Nomor 2036/Pdt.G/2019/Pa.Lmg perspektif masalah mursalah.

E. Manfaat Penelitian

Sebagaimana tujuan dalam penelitian yang telah disebutkan di atas, dalam penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pada khazanah pemikiran di bidang ilmu hukum. Kemudian diharapkan dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa untuk mengetahui banyak hal dalam bidang hukum khususnya mengenai perlindungan hukum hak-hak istri dalam perkara perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan serta mempertajam ilmu pengetahuan terkait hak-hak istri pasca perceraian, selain itu dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau pertimbangan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah apabila terdapat satu tema yang sama yaitu terkait hak-hak istri pasca perceraian. Manfaat lainnya yaitu penelitian ini dapat menjadi masukan bagi masyarakat apabila terdapat suatu pernikahan yang mengalami kasus serupa dengan yang diteliti oleh peneliti, juga diharapkan menjadi bahan informasi yang nyata untuk menambah wawasan bagi masyarakat terkait pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, perkembangan hukum perundang-undangan perkawinan dalam menjamin hak-hak perempuan, dan menambah ilmu serta wawasan tentang segala hal yang berkaitan

dengan konstitusi dan integrasinya masalah mursalah sebagai manhaj dalam hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi sebagai kata kunci yang terdapat dalam penelitian skripsi dan bertujuan untuk memberikan pemahaman beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan lebih agar mempermudah dalam memahami serta terhindar dari penafsiran yang berbeda dengan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini.

1. Perlindungan : perlindungan secara kebahasaan, dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Berdasarkan KBBI, istilah perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Perlindungan menurut Satjipto Raharjo ialah adanya suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara meletakkan suatu HAM (hak asasi manusia) atas kekuasaannya untuk berbuat dalam rangka suatu kepentingan.¹³ Perlindungan merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh negara untuk melindungi segenap hak warga negara dalam bentuk perundang-undangan. Dalam penelitian ini perlindungan dimaksudkan kepada perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.
2. Hak : hak memiliki arti semua sesuatu yang wajib didapat setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hak adalah sesuatu yang menjadi milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena sudah

¹³ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), 23

ditentukan oleh undang-undang, aturan), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat. Dalam penelitian ini hak dimaksudkan pada hak-hak istri pasca perceraian yang tidak diberikan oleh mantan suami.

3. Rekonvensi : rekonvensi menurut M. Yahya Harahap istilah (gugatan) rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR makna rekonvensi ialah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.¹⁴ Penjelasan pasal tersebut, oleh karena bagi tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, maka untuk menggugat kembali penggugat, tergugat tidak perlu mengajukan tuntutan baru, cukup dengan mengajukan gugatan pembalasan bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan lawan. Dalam penelitian ini pihak penggugat rekonvensi adalah istri sedangkan pihak tergugat rekonvensi adalah suami.
4. *Verzet* : *verzet* merupakan upaya hukum untuk melakukan perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan secara *verstek*, sedangkan *verstek* ialah putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir atau tidak mengirimkan perwakilan ke pengadilan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sedang penggugat hadir. Tenggat waktu yang diberikan untuk mengajukan *verzet*/ perlawanan adalah dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan (Pasal 129 (2) HIR).

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 468.

5. Masalah mursalah : masalah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalah yang secara bahasa artinya manfaat sedangkan mursalah artinya lepas. Jadi secara istilah masalah mursalah ialah sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak dari perkara tersebut.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Penelitian ini dikonsepsikan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai kaidah atau norma dalam berperilaku manusia yang patut.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dilakukan dengan cara menelaah terhadap apa saja alasan hukum yang digunakan oleh hakim sehingga dapat memutus suatu perkara menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁸

¹⁵ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 135.

¹⁶ Seorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: UI Press, 2006), 43.

¹⁷ Amirudin & Zaina Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, 118.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, XII (Jakarta: Kencana, 2016), 158.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti putusan, undang-undang, instruksi presiden, dan Perma.¹⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu: Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan Nomor: 2036/Pdt.G/2019/Pa.Lmg, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, dan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai data pendukung atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel dan jurnal.²⁰ Dalam penelitian ini beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu: Kitab Syarqawi Tahrir IV, Kitab Tasyrihul Mustafidzin, Kitab al-Mustasfa Fi 'ilmu al-Ushul, dan Kitab Al Iqna' Juz II.

¹⁹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 121

²⁰ I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017, 3.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data penulis melakukan dengan cara menelaah dan mengkaji konsep-konsep hak istri pasca perceraian berdasarkan literatur yang ada. Literatur yang digunakan adalah bahan-bahan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan dan bahan-bahan hukum lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pertama ini Peneliti akan memilah bahan hukum yang telah diperoleh yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan disesuaikan relevansinya dengan data lain untuk diketahui apakah bahan hukum tersebut telah mencukupi dan dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.²¹

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Pada tahap ini bahan hukum yang telah didapatkan tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian data tersebut digolongkan sesuai kebutuhan.²²

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), 182.

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 104-105.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pada tahap ini penulis akan mengoreksi kembali bahan hukum agar mengetahui adanya kekurangan atau tidak dan terhindar dari keraguan melakukan penelitian dan pembuktian kebenaran.²³

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis merupakan sesuatu yang bersifat uraian, penguraian, dan kupasan.²⁴ Pada tahap ini mulai merangkai kerangka pemikiran menjadi kalimat yang terstruktur agar mudah untuk dipahami.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses pengolahan bahan hukum, kesimpulan ini nantinya yang akan menjadi sebuah data mengenai objek penelitian.²⁵ Pada tahap yang terakhir berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini yang mana akan diuraikan secara ringkas dan padat.

H. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dengan apa yang diteliti dengan tujuan sebagai pembanding untuk mengetahui objek kajian penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk menguji keaslian dari karya tulis yang dibuat penulis adalah sebagai berikut:

²³ Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013), 498.

²⁴ Darmawan, dkk, *Kamus*, 737.

²⁵ Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), 84.

Pertama, karya dari Irmayanti Sidang, dkk., dalam bentuk jurnal pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian terdahulu membahas terkait alasan hakim tidak menetapkan nafkah dalam permohonan cerai talak dan upaya perlindungan istri dalam pemenuhan nafkah pasca perceraian (cerai talak). Kesamaan penulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema penelitian yang diangkat adalah nafkah istri. Kesamaan lainnya adalah pada pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris. Perbedaan lainnya adalah topik pembahasan yang mana pada penelitian terdahulu membahas tentang tidak adanya penetapan nafkah istri dalam permohonan cerai talak, sedangkan penulis membahas tentang nafkah istri yang tidak diberikan oleh mantan suami. Selain itu, terdapat perbedaan pula pada perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan perspektif hukum Islam, sedangkan penulis menggunakan perspektif masalah mursalah.²⁶

Kedua, karya dari Nasriah, dkk., dalam bentuk jurnal pada tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”. Dalam penelitian ini membahas terkait bentuk perlindungan terhadap istri melalui

²⁶ Irmayanti Sidang, Nurfaidah Said, dan Ratna Wati, “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (1 Agustus 2023): 142–61. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v8i2.4220>

putusan pengadilan dan mengetahui pelaksanaan isi putusan hakim tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Kesamaan penulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema penelitian yang diangkat adalah nafkah istri. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris, yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan.²⁷

Ketiga, karya dari Fadli dalam bentuk jurnal pada tahun 2021 yang berjudul “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017”. Dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Kesamaan penulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema penelitian yang diangkat adalah nafkah istri. Persamaan lainnya adalah jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah pada penelitian terdahulu menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam menganalisis permasalahan, sedangkan penulis menggunakan perspektif masalah mursalah. Hasil dari penelitian ini bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 selain memberikan aspek kemanfaatan dan keadilan juga berdampak tidak baik bagi perempuan. Dimana jika seorang suami tidak

²⁷ Nasriah Nasriah, Dachran S. Busthami, dan Hamza Baharuddin, “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 15–31, <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>

melaksanakan putusan tersebut selama 6 bulan maka perkawinan tidak putus dan kembali ke kondisi semula.²⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Fikriatul Ilhamiyah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)”. Dalam penelitian ini membahas terkait pertimbangan hakim terkait hak-hak istri pasca perceraian dan implementasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jember dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kesamaan penulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema penelitian yang diangkat adalah nafkah istri. Persamaan lainnya adalah sama-sama menggunakan putusan dari pengadilan agama. Selain itu fokus pembahasannya yaitu mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.²⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Peppy Apriliani Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Hak-Hak Istri Pasca

²⁸ Fadli Fadli, “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017,” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, No. 1 (28 Juni 2021): 61–71. <https://ejournal.unida-aceh.ac.id/index.php/jspi/article/view/129>

²⁹ Fikriatul Ilmiyah, “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr), (Skripsi, UIN Mataram, 2022), 31-32

Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Dalam penelitian ini membahas terkait pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian di Desa Tunggul dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian. Adapun kesamaan kepenulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema yang diangkat sama, yaitu tentang perlindungan hukum bagi istri. Perbedaan kepenulisan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis penelitiannya, yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, kemudian pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah pendekatan empiris antropologis, sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. perbedaan lainnya adalah fokus pembahasannya, yang mana penulis fokus pada studi tentang perlindungan hukum hak-hak istri pasca perceraian yang tidak diberikan oleh mantan suami, sedangkan penelitian terdahulu fokusnya pada hak-hak istri pasca perceraian dan faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan hak-hak istri pasca perceraian.³⁰

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faisal Akbar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. Dalam penelitian ini membahas terkait

³⁰ Peppy Apriliani, “Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), 11-12

perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian perspektif Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. Adapun kesamaan kepenulisan antara penelitian terdahulu dengan penulis adalah tema yang diangkat sama, yaitu tentang nafkah istri. Perbedaan kepenulisan penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan penelitiannya, yang mana pada penelitian terdahulu menggunakan satu jenis pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), sedangkan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Perbedaan lainnya adalah fokus pembahasannya, yang mana penulis fokus pada studi tentang perlindungan hukum hak-hak istri pasca perceraian yang tidak diberikan oleh mantan suami, sedangkan penelitian terdahulu fokusnya pada perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada perspektif yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, sedangkan penulis menggunakan perspektif masalah mursalah.³¹

Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis antara lain sebagai berikut:

³¹ Ahmad Faisal Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 9-10

Tabel. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Irmayanti Sidang, Nurfaidah Said, dan Ratna Wati	Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam	Tema pembahasannya terkait nafkah istri	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris
2	Nasriah, Dachran S. Busthami, dan Hamza Baharuddin	Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian	Tema pembahasannya terkait nafkah istri	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris
3	Fadli	Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017	Tema pembahasannya terkait nafkah istri	Menggunakan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 untuk menganalisis permasalahan
4	Fikriatul Ilmiyah	Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr)	Tema pembahasannya terkait nafkah istri	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, putusan yang digunakan
5	Peppy Apriliani	Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	Tema pembahasannya terkait nafkah istri	Pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris antropologis
6.	Ahmad Faisal Akbar	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak	Tema pembahasannya terkait nafkah	Pendekatan penelitian yang

		Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	istri	digunakan adalah perundnag- undangan, dan menggunakan Perma Nomor 3 Tahun 2017 untuk menganalisis permasalahan
--	--	--	-------	--

Dengan demikian, pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa peneitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, walaupun terdapat kesamaan dari tema pembahasan ataupun objek penelitiannya. Letak perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan konsep penelitian. Adapun penulis akan membahas lebih lanjut terkait penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Berkedudukan Sebagai Penggugat Rekonvensi Dalam Perkara Perceraian Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang disusun oleh peneliti. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan, antara lain sebagai berikut:

Bab I: Terdapat pendahuluan yang berisikan tentang gambaran umum mengenai permasalahan dalam penelitian ini yang diuraikan pada latar belakang.

Dalam latar belakang mencakup penjabaran akar permasalahan penelitian skripsi dengan menjelaskan mengenai situasi yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan batasan masalah agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yang isinya mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang. Lalu, tujuan penelitian berisi tentang indikator yang akan dicapai pada rumusan masalah. Manfaat penelitian adalah hasil yang ingin dicapai dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Definisi operasional, memberikan penjelasan yang spesifik mengenai istilah-istilah pada variabel dalam penelitian. Penelitian terdahulu merupakan cara untuk mencari perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, selain itu untuk menghindari plagiasi serta karya yang baru dan original.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Pada tahapan ini berisi pembahasan mengenai landasan teoritis yang nantinya dipergunakan sebagai bahan analisis penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Sema Nomor 3 Tahun 2018, dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 sebagai bahan hukum primer terhadap putusan verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg.

Bab III: Hasil penelitian dan pembahasan. Pada bagian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada dengan menguraikan hasil penelitian literatur. Penulis juga menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan yaitu pertimbangan hakim dalam perkara perlindungan hukum hak-hak istri berkedudukan sebagai

penggugat rekonvensi dalam Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg dan ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

Bab IV: Penutup. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk ringkasan jawaban dari rumusan masalah dan menjabarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan saran berisikan tentang usulan terhadap tema penelitian ini dan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti lainnya untuk kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam fiqh perceraian disebut dengan talak, berasal dari kata “*ithlaq*” yang artinya memutuskan atau meninggalkan. Jadi talak adalah memutuskan tali perkawinan atau membubarkan hubungan suami istri. Maksudnya ialah pembubaran ikatan antara suami istri sehingga perkawinan berakhir.³²

Berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Diatur juga dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil untuk mendamaikannya.³³ Jadi perceraian merupakan putusannya ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan alasan yang jelas serta hubungan perkawinan yang sudah tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur tentang pengertian perceraian akan tetapi terdapat hal-hal terkait dengan perceraian yang telah diatur pada Pasal 118 sampai dengan Pasal 148

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 55.

³³ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39

Kompilasi Hukum Islam.³⁴ Apabila melihat pada isi dari Pasal-Pasal tersebut, perceraian bukanlah sesuatu yang mudah melainkan harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan jelas sesuai dengan hukum. Hal ini dipertegas dalam Pasal 115 KHI yang menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.³⁵

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian yang dapat diajukan ke Pengadilan dapat terjadi disebabkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak baik suami maupun istri melakukan perbuatan zina, judi, mabuk, pemadat ataupun hal lainnya yang sulit untuk disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain (suami/istri) selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tidak ada alasan yang sah ataupun karena terdapat hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah berlangsungnya perkawinan;
- d. Salah satu pihak melaksanakan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan salah satu pihak;
- e. Salah satu pihak memiliki cacat fisik ataupun penyakit sehingga tidak bisa melakukan suatu kewajiban layaknya suami istri;

³⁴ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118

³⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115

- f. Terjadinya perselisihan antara suami dan istri yang tidak bisa didamaikan sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat hidup rukun kembali;
- g. Suami melanggar *shigat* taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau *murtad* yang dapat menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁶

Jadi, apabila permohonan cerai disebabkan ada salah satu alasan dari beberapa alasan tersebut maka secara hukum alasan tersebut sudah kuat sehingga permohonan cerai bisa diajukan kepada Pengadilan Agama setempat dan hakim dapat mengabulkan permohonan tersebut.

2. Macam-Macam Perceraian

a. Cerai Talak

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 talak ialah ikrar talak yang dilaksanakan oleh suami di depan sidang Pengadilan Agama sehingga menyebabkan putusnya perkawinan.³⁷ Jadi talak ialah mengakhiri ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan oleh suami kepada istri dengan kata-kata “saya talak / cerai kamu” atau kata lain yang dapat menyebabkan talak. Pada Pasal 129 juga dijelaskan bahwasanya seorang suami jika ingin menjatuhkan talak kepada istrinya maka mengajukan permohonan baik secara lisan ataupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat

³⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116

³⁷ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117

tinggal istri dengan alasan yang kuat dan meminta diadakannya sidang untuk kebutuhan itu. Talak dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Talak *Raj'i*

Dalam KHI Pasal 118 menyatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak satu atau dua dan suami memiliki hak untuk rujuk dengan mantan istri selama masih dalam masa *iddah*. Istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya maka berhak untuk mendapat nafkah dan tempat tinggal dan untuk istri yang dalam keadaan hamil.³⁸

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* merupakan talak yang bekas suami tidak boleh melakukan rujuk dengan bekas istrinya. Diperbolehkan rujuk akan tetapi menggunakan akad nikah baru disertai dengan rukun dan syarat pernikahan sebagaimana suatu akad nikah.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah permohonan perceraian yang dilakukan oleh pihak istri dan diajukan pada Pengadilan Agama yang berada diwilayah tempat tinggal istri dengan tujuan bercerai dengan suaminya disertai alasan-alasan yang jelas dan benar. Dalam KHI Pasal 132 dijelaskan juga terkait cerai gugat yaitu:³⁹

³⁸ Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Jember: STAIN Jember, 2013), 138.

³⁹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri maka Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

B. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

1. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Putusnya perkawinan sebagaimana pasal 113 Kompilasi Hukum Islam disebabkan karena: Pertama, kematian; kedua, perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian ini dibagi dua yaitu cerai talak yang dilakukan oleh suami dan cerai gugat yang dilakukan oleh istri dengan mengajukan gugatan perceraian. Dari kedua bentuk perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat memiliki akibat hukum tersendiri mengenai hak dan kewajiban mantan suami ataupun mantan istri. Dalam pembahasan disini yang terpenting adalah perceraian yang terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban nafkah dari mantan suami kepada mantan istri, baik mut'ah, iddah, dan madliyah.⁴⁰

⁴⁰ Muhammad, Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 338

Diatur dalam KHI Pasal 149, bilamana perkawinan yang putus disebabkan talak, maka mantan suami berkewajiban:⁴¹

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, berupa uang ataupun benda, kecuali mantan istrinya *qabla al-dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dalam masa *iddah* kepada mantan istrinya, kecuali mantan istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, apabila *qabla al-dukhul* maka melunasi separuhnya;
- 4) Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang masih berusia dibawah 21 tahun.

Ketentuan mengenai Pasal 149 KHI dirujuk dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 236 yang artinya:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۖ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka *mut'ah*, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan.”⁴²

Tafsir pada ayat diatas Allah menjelaskan hukum terkait perceraian antara suami dan istri yang belum dicampuri dan belum

⁴¹ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), 51

ditetapkan maskawinnya. Tidak ada dosa atau tidak apa-apa bagimu, wahai para suami, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh, yakni belum kamu campuri, atau belum kamu tentukan maharnya, untuk tidak memberikan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, yaitu sesuatu yang diberikan sebagai penghibur kepada istri yang diceraikan, selain nafkah. Bagi yang mampu dianjurkan memberi mut'ah menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu tetap dituntut untuk memberi mut'ah menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut dan tidak menyakiti hatinya atau menyinggung perasaannya. Yang demikian itu merupakan kewajiban bagi orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan yang dibuktikan dengan selalu siap berkorban.

Dan QS. Al-Baqarah [2] ayat 237 yang artinya:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۖ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan.

Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴³

Tafsir pada ayat diatas Allah menjelaskan hukum terkait perceraian antara suami dan istri yang belum dicampuri namun sudah ditetapkan maskawinnya. Dan jika kamu, wahai para suami, menceraikan mereka, yakni para istri, sebelum kamu sentuh atau campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka, yaitu para suami, membebaskan dirinya sendiri dengan membayar penuh mahar tersebut atau suami tersebut dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya yakni wali istri, dengan cara membebaskan suami tersebut dari kewajiban membayar setengah dari mahar yang telah ditentukan. Jika demikian maka pembebasan itu, baik dari pihak suami maupun dari pihak wali, adalah lebih dekat kepada takwa. Artinya, hal itu lebih layak dilakukan oleh mereka yang termasuk golongan orang bertakwa. Dan janganlah kamu, wahai para suami dan wali, lupa atau melupakan kebaikan di antara kamu, yakni dengan membebaskan kewajiban orang lain atas dirinya atau memberikan haknya untuk orang lain. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan, yakni memberi sesuatu dengan yang lebih baik kepada orang lain. Inilah sikap ihsan yang dicintai Allah. Ihsan inilah sikap tertinggi dari keberagamaan seseorang, yakni memberikan lebih dari yang seharusnya dan mengambil haknya lebih sedikit dari yang semestinya.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Pantja Cemerlang, 2014), 51

Terkait pemberian *mut'ah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang diberikan kepada bekas istrinya merupakan kewajiban dari bekas suami. *Mut'ah* adalah bekas suami memberikan sesuatu kepada istri yang dijatuhi talak bisa berupa benda atau uang dan lain sebagainya. Syarat memberikan *mut'ah* adalah:⁴⁴

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al-dukhul*.
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 159 menjelaskan bahwa pemberian *mut'ah* yang dilakukan oleh bekas suami kepada istrinya diberikan tanpa syarat tersebut pada Pasal 158.⁴⁵ Untuk besaran *mut'ah* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 160 bahwa besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.⁴⁶

2. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Pasal 41 huruf C Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengadilan bisa mewajibkan pada bekas suami untuk membiayai kehidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istrinya. Nafkah istri yang ditalak oleh suaminya tidak lagi menjadi tanggungan suaminya apabila dalam perceraian tersebut istri yang bersalah. Apabila istri tidak bersalah, maka ia mendapat

⁴⁴ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158

⁴⁵ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 159

⁴⁶ Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 160

pembiayaan hidup selama dalam masa iddahnya. Jadi baik wanita yang masih dalam masa iddah atau masa iddahnya telah habis asal dalam perceraian tersebut bukan berada di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima nafkah. Ketentuan tersebut atas persetujuan bekas suami pegitupun mengenai jumlah biaya hidupnya atau dapat pula dengan putusan perdamaian apabila bekas suami tidak dengan sukarela untuk memberikan nafkah tersebut.⁴⁷

3. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018

Selain dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai penyempurna apa yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Hakim dapat menetapkan nafkah madliyah, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan melihat kebutuhan dasar hidup istri atau anak”.⁴⁸

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menjadi catatan terpenting adalah istri berhak mendapatkan nafkah lampau/madliyah, nafkah *iddah*, dan *mut'ah* karena ketiga hak tersebut didapatkan melalui putusanya perkawinan karena cerai talak.

Sedangkan putusnya perkawinan dikarenakan cerai talak. Sedangkan

⁴⁷ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Keadilan Progresif* 5.1 (2014): 121-136.

⁴⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

putusnya perkawinan dikarenakan cerai gugat maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan syarat istri tidak terbukti *nusyuz*.⁴⁹

4. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Menurut Para Ulama

Para ulama mazhab berbeda pendapat mengenai apa yang menjadi hak istri apabila terjadi talak. Menurut ulama Hanafiyah, sebagaimana pendapat Ibn Himam istri tetap berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Imam Malik berpendapat bahwa jika istri yang ditalak tersebut tidak hamil, maka kewajiban suami hanya menyediakan tempat tinggal, tidak wajib memberi nafkah. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang bersumber dari Fatimah binti Qais, yaitu ia tidak mendapatkan nafkah saat dicerai oleh suaminya. Menurut imam syafi'i, tidak ada kewajiban bagi suami memberikan nafkah ataupun tempat tinggal. Pendapat ini didasarkan pada hadits Fatimah binti Qais. Alasan mengapa tidak ada kewajiban suami memberi tempat tinggal adalah perintah Nabi saw. yang menyuruh Fatimah untuk menjalani masa iddahnya di rumah Ummi Syarik, bukan di rumah suaminya, ini diartikan bahwasanya tidak ada juga hak tempat tinggal. Menurut ulama Hanabilah, dalam hal ini Ibn Qudamah sependapat dengan Imam Syafi'i terkait suami tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri. Pendapat ini didasarkan pada hadits dari Imam Ahmad, al-humaidi, bahwa Rasulullah saw. memberitahukan pada Fatimah binti

⁴⁹ “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian,” diakses 13 November 2023, <https://www.pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.

Qais bahwa nafkah dan tempat tinggal ialah untuk istri yang masih ada kebolehan bagi suaminya untuk kembali.⁵⁰

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, serta argumen yang dikeluarkan masing-masing ulama untuk memperkuat pendapatnya, dapat dipahami bahwa perbedaan tersebut disebabkan karena pengambilan dasar hukum di dalam hadits yang berbeda serta perbedaan pemahaman mengenai kehujjahan atau keabsahan suatu hadits. Meskipun Imam Syafi'i dan Hanabilah memiliki pendapat yang sama, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pengambilan dasar hukum.

C. Masalah Mursalah Imam Al-Ghazali

Masalah mursalah secara istilah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Secara etimologi, kata masalah adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Masalah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁵¹ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan oleh ulama usul fikih, akan tetapi seluruh definisi tersebut memiliki esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah ialah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Imam al-Ghazali menguraikan bahwa dalam *masalah* mursalah memiliki prinsip yang mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan untuk

⁵⁰ Muchammad Hammad, "Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (20 Mei 2016): 17–28.

⁵¹ Majma' al-Lughah al'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'rif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, 520.

memelihara tujuan syara'. Imam al-Ghazali mengemukakan *masalah mursalah* sebagai berikut:

الْمَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِبَارِ نَصُّ مُعَيَّنٍ

“Maslahah -al-mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.⁵²

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Seperti pada zaman jahiliyyah dimana para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, akan tetapi pandangan tersebut tidak sejalan dengan kehendak shara’, karenanya tidak dinamakan masalah. Jadi menurut imam al-Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan ialah kehendak dan tujuan syara’, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara’ menurut imam al-Ghazali yang harus dipelihara ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara’ tersebut, maka dinamakan masalah.

⁵² Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi ‘Ilmu al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiah, 2008), 274.

Disamping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan shara' tersebut juga dinamakan masalah.⁵³

Para ahli usul fikih membagi masalah dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah. Masalah dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. Al-Maslahah adh-Dharuriyyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Lima kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah atau adh-dharuriyyat al-khamsah.⁵⁴
- b. Al-Maslahah al-Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya seperti dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu hewan dan memakan makanan yang baik-baik, diperbolehkan melakukan jual beli, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan. Semua contoh

⁵³ Nasrun Haroen, *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. III, Jilid I, 114.

⁵⁴ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al 'Ilmiah, 2008, 275.

tersebut dishari'atkan oleh Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar al-masalih al-khamsah di atas.⁵⁵

- c. Al-Maslahah at-Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.⁵⁶

Dari ketiga kemaslahatan ini perlu untuk dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan mana yang menjadi prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyyah, dan kemaslahatan hajiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyyah.

⁵⁵ Al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, 276.

⁵⁶ Al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, 277.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Para Pihak dan Dalil-Dalil Gugatan Pada Putusan Verzet No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg

Perkara cerai talak ini diajukan oleh XXX berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamongan dengan, bertempat tinggal di Jalan Merpati, Kab. Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi”. Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi diwakili kuasa hukumnya bernama S. Serbabagus, S.H., M.H., Agus Happy Fajariyanto, S.H, Mas’ud, SH., Mh., Tony Setiawan, SH., dan Sunarti, SH., Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Ruko Kaliotik Kav-26 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2019. Melawan YYY berumur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun YYY, Desa YYY, Kecamatan YYY, Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut sebagai “Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi”. Termohon konvensi/penggugat rekonvensi diwakili kuasa hukumnya bernama M. Anshoroel Choerri, SH., MH., Hosnan, SH., dan Heryawan Yusuf Irtanto, SH., para advokat pada Kantor Hukum “M. Anshoroel CH & Associates”, Counselors & Attorneys at Law, yang berkantor di Perumahan Larangan

Mega Asri VIII/C-42 Candi-Sidoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2019.

Perkara permohonan cerai ini, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan register Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg pada tanggal 12 September 2019. Pihak-pihak yang berperkara adalah suami sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berumur 45 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Lamongan, melawan istri sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berumur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Lamongan.

Pemohon telah menikah dengan termohon pada Hari Selasa Tanggal XX September 1999 sebagaimana tercatat dalam duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/DN/IX/2019 dengan Akta Nikah Nomor: XXX/08/IX/1999 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

Setelah terjadi pernikahan pemohon dan termohon hidup bersama di Kota Lamongan tepatnya tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Dusun YYY Desa YYY, Kecamatan YYY, Kabupaten Lamongan selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya tahun 2003 pindah ke rumah di Perumnas XXX, kemudian pada tahun 2010 pindah lagi ke rumah di Perum XXX, kemudian pada tahun 2017 pemohon pindah ke Jl. Merpati Nomor XXX, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Selama pernikahan pemohon dan

termohon hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama inisial MSLD berusia 19 tahun dan yang kedua inisial MFF berusia 17 tahun.

Pemohon menyatakan pada mulanya kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang diperintahkan dalam ajaran agama Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun, sejak pertengahan tahun 2002 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang masih satu kantor dengannya, yang mana pemohon engetahui hal tersebut dari teman pemohon maupun teman termohon yang melihat dan menceritakan hal tersebut kepada pemohon. Selanjutnya pemohon mengetahui sendiri hal tersebut saat pulang dari kantor, ternyata termohon sedang bersama dengan seorang laki-laki satu kantor dengannya berada di rumah Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan.

Mengetahui hal tersebut pemohon tetap bersabar dan berusaha menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana dengan harapan termohon tidak mengulangi perbuatannya dengan cara mengajak tinggal bersama di rumah Perumnas XXX, akan tetapi semuanya sia-sia termohon tetap saja mengulangi perbuatannya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 termohon meninggalkan meninggalkan rumah bersama dan kembali kerumah orangtua termohon di Dusun YYY Desa YYY, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, sedangkan pemohon pindah ke Jl. Merpati Nomor XXX, Kecamatan

Lamongan, Kabupaten Lamongan hingga berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Selama berpisah pemohon juga melihat sendiri atau memergoki termohon sedang bersama laki-laki lain (teman kantornya) keluar kamar untuk check out dari hotel Sulawesi Gorontalo di Surabaya pada akhir tahun 2018, mengetahui hal tersebut pemohon langsung memberitahu kepada kedua anaknya bahwa pemohon melihat termohon bersama laki-laki lain berada di hotel Sulawesi Gorontalo di Surabaya sehingga kedua anak pemohon dan termohon memilih tinggal bersama dengan pemohon di Jl. Merpati Nomor XXX, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan.

Selama berpisah antara pemohon dan termohon juga sudah tidak ada komunikasi dalam bentuk apapun, dengan demikian sangatlah beralasan apabila pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Perceraian antara pemohon dan termohon adalah jalan terbaik agar pemohon dan termohon tidak terus menerus berada dalam percekocokan dan baik pemohon maupun termohon dapat menjalani hidup baru yang lebih baik.

Oleh karena keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi, serta pemohon bermaksud menceraikan termohon dengan cerai talak dan mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Lamongan dengan No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Sby yang amar putusannya, mengabulkan permohonan pemohon, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan. Dari

permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya termohon menolak dengan tegas seluruh pernyataan, klaim, dalil, posita, maupun petitum pemohon di dalam surat permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon dan dapat dibuktikan secara hukum. Termohon membenarkan bahwa termohon dan pemohon merupakan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal XX September 1999 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/08/IX/1999 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan. Termohon juga membenarkan termohon dan pemohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama MSLD dan MFF, dimana keduanya sebelumnya tinggal bersama termohon namun sejak sekitar bulan Desember 2018 dijemput oleh pemohon dan hingga saat ini tinggal bersama dengan pemohon dan sulit berkomunikasi dengan termohon.

Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dalam surat permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon melakukan perselingkuhan dengan lelaki lain. Dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yang benar adalah justru pemohon yang melakukan perselingkuhan beberapa kali. Di tahun 2005, pemohon selingkuh dengan teman sekantornya. Tahun 2007 selingkuh dengan tetangga di kampung.

Pada bulan Agustus 2017 memang terjadi pertengkaran hebat, pemohon menuduh termohon selingkuh dengan orang lain, padahal tidak.

Justru pada bulan September 2017 termohon mendengar berita bahwa pemohon selingkuh dengan bidan. Bahkan, termohon pernah melihat sendiri mereka jalan berdua. Termohon juga pernah mengetahui selingkuhan pemohon menggunakan jam tangan milik termohon yang dibawa oleh pemohon.

Setelah pertengkaran bulan Agustus 2017 tersebut, pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Centaurus No. XXX Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, dan tinggal di rumah Jalan Orion No. XXX Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Jadi tidak benar dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama. Fakta-fakta tersebut menunjukkan kerusakan rumah tangga bukan karena termohon, tetapi pemohon yang berkali-kali selingkuh dengan orang lain.

Dalam rekonvensi, selanjutnya termohon dalam konvensi disebut sebagai penggugat rekonvensi dan pemohon konvensi disebut sebagai tergugat rekonvensi. Dalam rekonvensi penggugat menuntut melalui majelis hakim:

1. Menerima gugatan rekonvensi termohon asal untuk seluruhnya.
2. Nafkah *madliyah* kepada termohon asal terhitung sejak bulan September 2005 hingga bulan September 2019 sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan atau total 14 tahun x 12 bulan x Rp. 2.500.000,- = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah).
3. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

4. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 7.500.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 22.5000.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
5. Menetapkan harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan XXX, Jalan Centaurus No. XXX Sukomulyo.
 - b. Tanah dan bangunan seluas 98 M², yang terletak di Perumahan XXX, Jalan Orion No. XXX Sukomulyo.
 - c. Tanah dan bangunan seluas 162 M², yang terletak di Jalan Merpati No. XXX Banjarmasin.sebagai harat bersama antara termohon asal dengan pemohon asal.
6. menetapkan pembagian harta bersama tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk termohon asal dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk pemohon asal secara natura. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada termohon asal dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada pemohon asal.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (sita marital) terhadap harat bersama termohon asal dan pemohon asal.
8. Menghukum pemohon asal membayar biaya yang timbul dari perkara.

Dalam hal ini, pemohon/ tergugat rekonvensi telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tergugat rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi yang meminta kepada

tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 168 bulan = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi yang menuntut nafkah mut'ah kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dalil yang mengada- ada karena selain nilai tersebut diluar kemampuan tergugat rekonvensi. Kemudian, tergugat rekonvensi menolak dalil penggugat rekonvensi yang meminta nafkah iddah kepada tergugat rekonvensi sebesar sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah dalil yang mengada- ada, karena nilai tersebut tidak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi.

Terdapat beberapa alat bukti yang diberikan oleh pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Alat bukti tersebut berupa:

1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, NIK XXX, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup (P.1).
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan Nomor: XXX/DN/IX/2019, tertanggal XX September 2019 berdasarkan Akta Nikah Nomor XXX/08 /I/ 1999, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup (P.2).

- c. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor XXX.X/XXX/KEP/413.205/2019 tentang izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil a.n XXX, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup (P.3).
- d. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor XXX.X/XXX/KEP/413.205/2019 tentang surat keterangan untuk melakukan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil a.n XXX, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup (P.4).
- e. Fotokopi Surat Penyampaian Keputusan Izin Perceraian dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Lamongan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan, nomor XXX.X/XXXX/413.205/2019 tanggal XX Agustus 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup (P.5).
- f. Foto-foto Hotel Sulawesi Gorontalo Surabaya, foto-foto termohon dengan teman laki-lakinya, dalam sosial media dan *chatting Whatsapp* dari saudara AA, bukti ke eanm tersebut dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup (P.6).

2. Saksi

Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, keduanya merupakan orang terdekat pemohon yaitu, saksi 1 inisial K berumur 46 tahun yang merupakan supir pribadi pemohon. Saksi 2 inisial S berumur 48 tahun

yang merupakan teman satu kantor pemohon. Mereka memberikan kesaksian bahwa mereka mengenal pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang bertempat tinggal di rumah Pagerwojo, terakhir di Perumahan XXX, dan dikaruniai dua orang anak. Saksi mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon, saksi sering melihat antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Saksi juga mengetahui bahwa antara pemohon dan termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya orang ketiga, sehingga saling curiga mencurigai, pemohon mencurigai termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sebaliknya termohon juga mencurigai pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 8 bulan. Saksi juga sudah berusaha mendamaikan dengan menasehati pemohon namun tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup mendamaikan lagi. Saksi mengaku tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal, pemohon mengirim nafkah untuk termohon atau tidak.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg Tentang Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Pertimbangan dalam hal pembuktian dalil permohonan pemohon. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bermaterai serta 2 orang saksi

sesuai dengan ketentuan pada Pasal 163 HIR. Oleh karena itu, alat bukti yang diajukan pemohon dapat dipertimbangkan. Surat bukti P.1 sampai P.5 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut sudah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Berdasarkan bukti P.1 pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Lamongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lamongan. Dan berdasarkan bukti P.2 pemohon dan termohon menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Lamongan.

Pertimbangan berdasarkan keterangan pemohon, dan termohon, serta bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, majelis hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal XX September 1999, selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, bernama MSLD, umur 19 tahun; dan MFF, umur 16 tahun.
2. Sejak tahun 2005 antara pemohon dengan termohon dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, sehingga sejak pertengkaran terakhir tersebut pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama di Perumahan XXX Jalan XXX Kelurahan XXX, Lamongan, hingga terjadi perpisahan tempat tinggal dengan termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) tahun.
3. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan karena saling cemburu atau curiga satu dengan yang lain, pemohon mencurigai Termohon menjalin cinta/selingkuh dengan laki-laki lain teman kantornya bernama Gunawan. Sebaliknya termohon menuduh pemohon telah melakukan perselingkuhan lebih dulu, terakhir dengan Bidan berinisial R dari Puskesmas XXX.
4. Bahwa keluarga atau orang yang dekat dengan pemohon dan termohon, sudah berusaha mendamaikan agar supaya pemohon dan termohon bisa rukun kembali, tetapi tidak berhasil.

Menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka permohonan Pemohon/Terlawan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pelawan telah sesuai dengan hukum Islam dan telah pula memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huru (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya petitum Pemohon/Terlawan butir 2 dapat dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak

satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lamongan, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini semula termohon konvensi menjadi penggugat rekonvensi, sedangkan pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik terhadap tergugat rekonvensi dengan menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar:

1. Nafkah *madliyah* sebesar Rp. 2.500.000,- setiap bulan, sejak bulan September 2005 sampai dengan bulan September 2019 = 14 tahun x 12 bulan x Rp.2.500.000,- = Rp. 420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).
2. Nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- x 3 bulan = Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Harta bersama berupa:
 - a. Tanah dan bangunan seluas 112 M², yang terletak di Perumahan XXX, Jalan Centaurus No. XX Sukomulyo.
 - b. Tanah dan bangunan seluas 98 M², yang terletak di Perumahan XXX, Jalan Orion No. XX Sukomulyo.
 - c. Tanah dan bangunan seluas 162 M², yang terletak di Jalan Merpati No. XX Banjarmendalan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama tersebut diatas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk termohon asal

dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk pemohon asal secara natura. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada termohon asal dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada pemohon asal.

1. Nafkah madliyah

Penggugat rekonvensi yang meminta kepada tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 168 bulan = Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) adalah tidak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi, berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut dalam pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Oleh karena penggugat rekonvensi selaku isteri dari tergugat rekonvensi seringkali membantah serta melawan tergugat rekonvensi selaku suami maka penggugat rekonvensi dapat dikategorikan nusyuz sebagaimana tertuang dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau

melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

Pengadilan dalam menentukan suatu kewajiban bagi seorang suami yang akan menceraikan isterinya sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah isteri (Penggugat Rekonvensi) dalam keadaan nusyuz atau tidak. Sebagaimana dalil-dalil permohonan tergugat rekonvensi, jawaban penggugat rekonvensi, serta bukti-bukti yang diajukan, yang telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah tergugat rekonvensi, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat masalah saling cemburu/curiga adanya pihak ketiga (WIL dan PIL). Pertengkaran penggugat dengan tergugat yang terakhir, menurut Majelis tidak terlepas dari hukum klausalitas, dimana sejak tahun 2005, 2007 tergugat sudah melakukan perselingkuhan, terakhir dengan seorang bidan dari Sugio yang dalam hal ini tergugat tidak secara jelas membantahnya, kemudian perselingkuhan (lewat WA) yang dilakukan penggugat dengan temannya, terakhir diketahui bersama teman kantornya keluar dari hotel Gorontalo di Surabaya.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis, Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, karena Tergugat yang lebih dulu meninggalkan Penggugat, pergi dari rumah di Jalan Centaurus No. XX dan tinggal di Jalan Orion No. XX Perumahan XXX. sebagaimana dalam jawabannya (Replik), Tergugat tidak pernah membantah kalau sejak

tahun 2005 tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tetapi dalam kurun waktu dari tahun 2005 sampai awal tahun 2018 masalah nafkah tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh Penggugat, baru dipermasalahkan ketika mulai sejak terjadinya pertengkaran yang terakhir (sekitar bulan Agustus atau September 2017). oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat adalah sejak bulan September Tahun 2017 sampai sekarang atau sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, kalau dihitung selama 2 tahun 8 bulan = 32 bulan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) jo. pasal 80 ayat (2 dan 4 huruf a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan hal tersebut berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya (pasal 80 ayat 5 KHI), serta kewajiban suami tersebut gugur apabila isterinya nusyuz (pasal 80 ayat 7 KHI).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat tergugat wajib memenuhi nafkah madliyah yang belum terbayar sejak bulan September 2017 sampai April 2020 yang dihitung sampai perkara ini diputus sudah selama 32 bulan (2 tahun 8 bulan), sebab Penggugat sebagai isteri tidak terbukti dalam keadaan nusyuz. Menimbang, bahwa penggugat menuntut nafkah madliyah setiap bulan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis hakim

adalah sebuah tuntutan yang berlebihan dan tidak layak, sedang Penggugat sendiri sudah berpenghasilan/bergaji sendiri sebagai PNS, serta anak-anaknya sudah ikut tergugat, maka Majelis menetapkan besarnya nafkah madliyah selama 32 bulan, yang layak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan selama 2 tahun 8 bulan (32 bulan) sebesar $32 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.48.000.000,-}$ (Empat puluh delapan juta rupiah).

2. Nafkah mut'ah

Penggugat rekonsensi menuntut mut'ah kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah dalil yang mengada- ada karena selain nilai tersebut diluar kemampuan tergugat rekonsensi. Oleh karena Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi telah nusyuz dan berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami".

Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, dan tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena antara penggugat dan tergugat tidak ada kesepakatan, oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangan bahwa perkawinan ini putus karena talak atau atas kehendak suami, maka berdasarkan pasal 149 huruf a jo pasal 158 jo pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya yang besarnya disesuaikan dengan

kepatutan dan kemampuannya, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al- Ahzab ayat 49, yang berbunyi :

جميلا سراحا وسرحوهن فمتعوهن

Artinya: “ *Senangkanlah oleh hati mereka denga pemberian dan lepaslah mereka secara baik*”

Dan sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Tasyrihul Mustafidzin halaman 252 yang artinya : “***Wajib memberikan mut’ah kepada isteri yang dicerai***”.

Perkawinan penggugat dengan tergugat sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih 20 tahun (dari bulan September 1999), selama ini telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun 8 bulan), rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan baru berakhir setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal.

Terkait tuntutan mut’ah yang diajukan penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidak wajar atau berlebihan, oleh karenanya dengan memperhatikan penghasilan tergugat sebagaimana tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya mut’ah yang layak ditetapkan Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), oleh karenanya tergugat harus dihukum untuk membayar mut’ah kepada Penggugat sebesar

Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

3. Nafkah iddah

Tergugat rekonvensi menolak dalil penggugat rekonvensi yang meminta nafkah maskan atau kiswah kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah dalil yang mengada- ada, karena nilai tersebut tidak sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz".

Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, sedangkan perceraian ini atas kehendak suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi), berdasarkan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Tahrir IV : halaman 349 yang berbunyi :

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena masih tetap tanggungan bekas

suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga”.

Tuntutan nafkah iddah yang diajukan penggugat tersebut menurut majelis adalah tidak wajar dan berlebihan dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tuntutan nafkah iddah, maka berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, jo pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 78 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 136 ayat (2) huruf a, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang layak ditetapkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar $3 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.7.500.000,-}$ (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

C. Analisis Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Pada Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg perspektif masalah mursalah

Menurut Imam Al-Ghazali bahwa yang dimaksud dengan *masalah mursalah* adalah upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap suatu hal atau perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang berjumlah lima tersebut disebut masalahah. Dan begitu juga sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut dengan masalahah.⁵⁷

Mengenai masalahah jika dilihat dari segi kekuatan substansinya ada yang berada pada tingkatan darurat (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkatan hajat (kebutuhan sekunder), dan ada pula yang berada pada posisi tahsinat dan tazyinat (pelengkap-penyempurna), yang tingkatannya berada di bawah hajat.

Pertama, *masalahah dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah sebuah konsep dalam fikih Islam yang mengacu pada memelihara lima kebutuhan dasar yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dimana kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia dan memegang derajat masalahah yang paling tinggi.⁵⁸ Kedua,

⁵⁷ Al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, 274..

⁵⁸ Al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, 275.

masalah hajiyyah (kebutuhan sekunder) adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada *masalah* atau perkara yang bersifat kewajiban atau keutamaan. Dalam konteks Islam, *masalah hajiyyah* merujuk kepada hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori keharusan (wajib), tetapi lebih kepada keutamaan atau keanjuran. Ini berarti bahwa melakukan sesuatu yang termasuk dalam *masalah hajiyyah* adalah dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (kafa'ah) agar dapat dikendalikan, karena dikhawatirkan jika kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa yang akan datang.⁵⁹

Ketiga, *masalah tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap/ penyempurna) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada perkara atau tindakan yang dibenarkan atau dianjurkan dalam agama Islam untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan atau kualitas suatu hal. Hal ini merupakan salah satu konsep dalam hukum Islam yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang tidak secara khusus diwajibkan atau dianjurkan dalam agama, tetapi dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan dalam masyarakat atau individu.⁶⁰

Ketiga masalah tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya, bahwa untuk

⁵⁹ Al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, 276.

⁶⁰ Al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmu al-Ushul*, 277.

pertimbangan dari unsur *hajiyah* tidak boleh membatalkan tujuan asal atau *dharuriyah*. Dengan demikian, pelengkap *masalahah tahsiniyah* merupakan penyempurna bagi kepentingan *hajiyah*, dan kepentingan *hajiyah* adalah pelengkap dari kepentingan dari *dharuriyah*.

Berdasarkan penjelasan di atas jika dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti penulis apabila dilihat dari segi kepentingan kemaslahatan dapat dikategorikan kedalam *masalahah dharuriyah*, karena kaidah ini berada pada posisi paling penting yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia. Tanggung jawab suami kepada istri juga termasuk kedalam kaidah ini dalam hal memelihara, menjaga, dan melindungi istri.

Pertama, menjaga agama, dalam hal ini ketika hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, penggugat menyetujui untuk memberikan nafkah tersebut sebab istri tidak terbukti *nusyuz*. Keputusan hakim tersebut sesuai dengan aturan agama yang diatur dalam surah al-Ahzab ayat 49 bahwa wanita-wanita yang telah ditalak suami berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* sebagai penghibur akibat kesendiriannya setelah terjadi perceraian.

Kedua menjaga jiwa, dalam hal ini menjaga jiwa juga berkaitan dengan pemberian nafkah *mut'ah* karena dengan adanya nafkah *mut'ah* maka mantan istri dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat mencukupi kebutuhannya pasca perceraian walaupun mantan istri adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang tentunya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Jika dikaitkan dengan Perlindungan Hak-Hak Manusia maka dengan diberikannya nafkah mut'ah juga termasuk kedalam melindungi hak-hak mantan istri. Hak mantan istri yang dimaksud yaitu nafkah mut'ah itu sendiri yang mana dalam hal ini, nafkah mut'ah merupakan hak dari mantan istri karena telah diceraikan oleh suami. Sehingga hak-hak tersebut tetap harus dilindungi dengan cara suami tetap memberikan nafkah mut'ah.

Ketiga, menjaga akal juga sangat berkaitan dengan pemberian nafkah karena dalam hal ini juga berkaitan dengan psikologis mantan istri, dalam hal ini pemberian nafkah dapat menjadi jalan keluar untuk meredakan mental mantan istri, yang mana ketika nafkah tidak diberikan dikhawatirkan dapat mengganggu pikiran serta mental mantan istri.

Keempat, menjaga harta juga berkaitan dengan pemberian nafkah karena ketika mantan suami tidak memberikan nafkah maka bisa saja mantan istri tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, tetapi dalam hal ini mantan istri masih mendapatkan nafkah dari mantan suami, maka dapat dikategorikan menjaga harta.

Terlepas dari semua itu, tujuan syara' yang paling penting adalah menjaga jiwa, karena hal ini terkait dengan kebutuhan hidup mantan istri setelah terjadinya perceraian, jika mantan suami tidak memberikan nafkah dikhawatirkan mantan istri tidak bisa memenuhi kebutuhannya walaupun mantan istri memiliki pekerjaan. Selain itu dengan diberikannya nafkah juga sudah termasuk melindungi hak-hak istri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 2036/Pdt.G/2019/PA. Lmg tentang pemberian nafkah madliyah kepada istri adalah ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4 huruf a) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan ayat 4 jelas diterangkan bahwa seorang suami harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan yang utama di dalam keluarga, yaitu menanggung segala keperluan dari istri dan anaknya dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian, dan tempat kediaman sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kemampuan suami. Pemberian nafkah mut'ah, Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuannya, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat 49 dan sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Tasyrihul Mustafidzin "wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang dicerai". Pemberian nafkah iddah Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) bila perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya, hal tersebut sesuai dengan dalil dalam

Kitab Syarqawi Tahrir IV. Kemudian dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz II "wajib diberikan kepada perempuan yang mengalami iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah".

2. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim, terutama dalam mengabulkan tuntutan nafkah madliyah, nafkah mut'ah dan nafkah iddah telah sesuai dengan Pasal 80 ayat 2 dan 4, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a jo Pasal 158 jo Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Begitupun dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam Putusan No. 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg telah sesuai dan termasuk dalam masalah dharuriyyah dimana terdapat lima syara' yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Kelima poin tersebut empat diantaranya yaitu agama, jiwa, akal, dan harta benda adalah masalah yang sesuai dengan penelitian ini.

B. Saran

1. Bagi mereka yang berperkara, ketika perceraian terjadi atas kehendak suami hendaklah mantan suami tetap memberikan nafkah yang menjadi hak-hak istri setelah terjadinya perceraian, terkait besaran nafkah yang diminta oleh istri hendaknya memperhitungkan kemampuan suami,

jangan meminta nominal yang tidak masuk akal diluar kemampuan suami.

2. Bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi dan diharapkan bisa membahas permasalahan pemberian nafkah istri pasca perceraian yang tidak diberikan karena istri nusyuz dengan permasalahan-permasalahan yang lebih menarik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirrudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012.
- Al-Qazwini, Muhammad Ibn Yazid Abu ‘Abd Allah, Sunan Ibn Majah Juz 1, Beirut : Dar al-fikr.
- Akbar, Ahmad Faisal. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023)
- Apriliani, Peppy. “Hak-Hak Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tunggul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Arikunto, Suharsini *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Busriyanti, *Fikih Munakahat*, (Jember: STAIN Jember, 2013).
- Dahwadin, Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, dan Muhamad Dani Somantri. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 87. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.3622>.
- Fadli, Fadli. “Analisis Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.” *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam* 1, No. 1 (28 Juni 2021).
- Fahrul, Muh, Saharuddin Saharuddin, dan Lia Trizza Firgita Adhilia. “Kewajiban Memberi Biaya Penghidupan Oleh Suami Kepada Mantan Istri (Studi Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata),” t.t.
- Hammad, Muchammad. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, Dan Yordania.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, No. 1 (20 Mei 2016).

- Haroen, Nasrun *Usul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, cet. III, Jilid I
- Hendro Darmawan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2013
- Hoyir, Ahmad. “Pendapat Imam Malik Bin Anas Tentang Khulu‘ Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia.” *Asy-Syari’ah* 16, no. 2 (31 Agustus 2014). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.635>.
- I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2017
- Ilmiah, Fikriatul. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/PA.Jr), (Skripsi, UIN Mataram, 2022)
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Kalsum, Ummu “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,” *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.
- Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum*, XII, Jakarta: Kencana , 2016.
- Muhammad, Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Nasriah, Nasriah, Dachran S. Busthami, dan Hamza Baharuddin. “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian.” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 1 (30 Juni 2021): 15–31. <https://doi.org/10.52103/jlp.v2i1.272>.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

- “Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian.” Diakses 13 November 2023. <https://www.pa-jombang.go.id/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003)
- Rodliyah, Nunung. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” T.T.
- Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002)
- Sidang, Irmayanti, Nurfaidah Said, dan Ratna Wati. “Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 8, no. 2 (1 Agustus 2023):
- Soekanto, Seorjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok, UI Press, 2006).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Rossa Ameilia Putri
NIM : 200201110200
Tempat/ Tanggal Lahir : Pacitan, 23 Mei 2002
Fakultas / Program Studi : Syariah / hukum Keluarga
Islam
Alamat : Perum. Graha Indah V-57
004/011, Lamongan
No. Hp : 081330609822
Email : Rameiliap.23@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK/RA Muslimat
2. 2008-2014 SD Negeri 1 Sidoharjo
3. 2014-2017 SMP Negeri 1 Lamongan
4. 2017-2020 SMA Negeri 1 Lamongan
5. 2020-2024 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rossa Ameilia Putri
NIM : 200201110200
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H
Judul Skripsi : Perlindungan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 7 November 2023	Konsultasi Bab 1-2	
2	Kamis, 9 November 2023	Revisi bab 1-2	
3	Senin, 13 November 2023	ACC Seminar Proposal	
4	Kamis 14 Desember 2023	Konsultasi setelah seminar proposal	
5	Selasa, 16 Januari 2024	Revisi Proposal	
6	Rabu, 15 Februari 2024	Perbaikan sistematika penulisan	
7	Rabu, 22 Februari 2024	Konsultasi bab 3-4	
8	Senin. 26 Februari 2024	Revisi bab 3-4	
9	Rabu, 7 Maret 2024	Konsultasi keseluruhan skripsi	
10	Kamis, 8 Maret 2024	ACC Ujian Skripsi	

Malang, 3 Maret 2024

Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.

NIP. 197511082009012003